

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran berdasarkan prinsip syariah.

Prinsip syariah menurut UU No.21 Tahun 2008, adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah. Atau dengan kata lain suatu bank yang tata cara beroprasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi mempelancar mekanisme ekonomi disektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (inventasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang

dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan operasi bank syariah tersebut mengikuti ketentuan syariah islam dan prinsip-prinsip islam khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga seperti bank konvensional karena dianggap riba dan bertentangan dengan prinsip syariah.

b. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Sistem lembaga keuangan syariah di dalam operasionalnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku didalam Al-Quran dan Hadist. Hal ini sesuai dengan hukum muamalah dimana semua diperbolehkan kecuali ada larangannya di dalam Al-Quran dan Hadist. Maka dari itu operasionalnya pada bank syariah harus memiliki asas, tujuan dan fungsinya.

Asas perbankan syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah, menyatakan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan juga prinsip kehati-hatian. Tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi rakyat.

Fungsi bank syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam pasal 4 terdiri dari:

- 1) Menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat.
- 2) Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.
- 3) Bank syariah dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf
- 4) Pelaksanaan sosial.

Selain itu terdapat juga fungsi bank syariah yang lain diantaranya adalah:

- 1) Fungsi manajer investasi, dimana bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*ahahibul maal*) kemudian bank syariah menyalurkan keuntungan. Keuntungan yang didapat oleh bank syariah akan dibagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal.
- 2) Fungsi investor, bank syariah dapat melakukan penanaman atau mengumpulkan dana kepada sector-sektor yang produktif dengan risiko yang kecil
- 3) Fungsi sosial artinya bank syariah dapat menghimpun dana dalam bentuk Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF). Setelah dana

terkumpul bank syariah dapat menyalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan tanpa mengharapkan keuntungan imbalan.

- 4) Fungsi jasa keuangan, fungsi ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat umum. Jasa keuangan merupakan penunjang kelancaran kegiatan penghimpunan bank syariah akan semakin baik dalam pelayanan kepada nasabah.

c. Prinsip Penghimpunan Dana Perbankan Syariah

1) Prinsip *Wadiah*

Prinsip *wadiah* yang digunakan adalah *wadiah yad dhamanah* yang digunakan pada produk giro. Dalam *wadiah yad dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) memiliki tanggung jawab atas keutuhan harta yang dititipkan sehingga pihak bank bias memanfaatkan harta titipan tersebut.

2) Prinsip *Mudharabah*

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan kepada pengusaha, *mudharabah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

a) *Mudharabah Muthlaqah*

Dalam kegiatan penghimpunan dana pada bank syariah, pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan yang berkaitan dengan proyek itu dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan dan

pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito.

b) Mudharabah Muqaidah/muqayyadah

Dalam kegiatannya, prinsip *mudharabah muqaidah* pemilik dana (*shahibul maal*) membatasi/memberi syarat kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana seperti misalnya hanya untuk melakukan mudharabah bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja. Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana lainnya pada saat melakukan investasi. Bank juga dilarang untuk investasi dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau jaminan. Bank diharuskan melakukan investasi sendiri tidak melalui pihak ketiga. Jadi, dalam investasi terikat ini pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen saja dan atas kegiatannya tersebut bank menerima imbalan.

2. Deposito *Mudharabah*

Deposito hampir bisa disamakan dengan tabungan, hal yang membuat nasabah mempertimbangkan untuk memilih produk deposito yaitu bunga atau bagi hasil pada produk deposito lebih tinggi dari pada tabungan biasa. Deposito berjangka adalah simpanan pihak ketiga (rupiah dan valuta asing) yang diterbitkan atas nama nasabah pada bank yang penarikannya hanya dapat

dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan (Rivai dan Arifin, 2010).

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 3 Tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*. Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Dari beberapa pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan pengertian deposito *mudharabah* adalah simpanan masyarakat yang disimpan kepada bank syariah, dapat berupa rupiah ataupun valuta asing dimana penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan jangka waktu yang telah ditetapkan dan disepakati antara nasabah dengan pihak bank syariah (bagi hasil) dengan akad *mudharabah*. Biasanya memiliki jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan.

3. Inflasi

Inflasi adalah kenaikan tingkat harga yang terjadi secara terus menerus, mempengaruhi individu, pengusaha dan pemerintah (Mishkin, 2008). Kenaikan dalam harga barang dan jasa biasanya terjadi jika permintaan bertambah dibandingkan dengan jumlah penawaran, dalam hal ini lebih banyak uang yang beredar digunakan untuk membeli barang dibandingkan dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan.

Perlu diketahui, kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak termasuk inflasi. Kecuali apabila dengan kenaikan harga secara meluas yang

mengakibatkan kenaikan sebagian besar dari barang-barang yang lain misalnya musiman menjelang hari raya besar.

Inflasi yang tinggi bisa dikatakan merupakan masalah ekonomi. Tenaga beli uang (pendapatan) turun. Masyarakat yang memiliki pendapatan yang tetap akan dirugikan karena pengeluaran lebih besar sedangkan pemasukan tetap, sedangkan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap kadangkala akan diuntungkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan.

Menurut Dornbusch dan Fisher (1997) dalam Nandadipa (2010), dampak inflasi diantaranya yaitu melemahnya semangat untuk menabung. Dengan meningkatnya inflasi menyebabkan nilai mata uang yang menurun dan hal ini berdampak pada masyarakat yang menganggap tidak menguntungkannya menyimpan uang di bank dengan harapan bunga dan bagi hasil ditengah inflasi yang tinggi, sehingga mereka enggan untuk menyimpan dananya di bank dan hal ini akan menyebabkan dana yang dihimpun bank akan menjadi lebih kecil. Dana yang dihimpun oleh bank menyebabkan inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan asset.

Menurut Boediono dalam Septiatin dkk (2010) inflasi dapat dibedakan berdasarkan parah atau tidaknya inflasi tersebut. Laju inflasi digolongkan menjadi empat jenis, yaitu sebagai berikut:

- 1) Inflasi ringan, yaitu dengan laju kurang dari 10% pertahun.
- 2) Inflasi sedang, yaitu inflasi dengan laju antara 10-30% pertahun.

- 3) Inflasi berat, yaitu inflasi yang mencapai laju 30-100% pertahun.
- 4) Hiperinflasi, yaitu kondisi terparah dimana laju inflasi berada diatas 100% pertahun.

Teori Inflasi yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Konsumsi

Fungsi konsumsi menjelaskan hubungan antara konsumsi dan pendapatan, ketika pendapatan semakin besar maka akan semakin besar pula konsumsi dan tabungan masyarakat. Begitu juga sebaliknya ketika pendapatan berkurang tabungan juga akan ikut berkurang (Dumairy, 2010). Hubungan antara pendapatan, konsumsi dan tabungan dapat dinyatakan dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = C + S \text{ Keterangan :}$$

Y= pendapatan

C= Konsumsi

S= Tabungan

Penjelasan dari fungsi diatas merupakan hubungan dengan tabungan yaitu ketika harga barang menjadi naik yang di sebabkan oleh inflasi maka biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonsumsi barang akan menjadi lebih banyak dari biasanya. Hal ini akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk menyimpan dananya di bank akan berkurang. Dapat disimpulkan dari hubungan antara pendapatan, konsumsi, dan tabungan adalah ketika harga mengalami kenaikan, maka

konsumsi akan naik juga, tabungan akan turun dengan asumsi pendapatan tetap.

4. Suku Bunga

Suku bunga adalah biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai presentase per tahun) (Mishkin, 2008). Suku bunga simpanan adalah penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat yang menyimpan dananya di bank untuk kemudian di putarkan oleh bank demi mendapat keuntungan yang diinginkan. Bunga diberikan oleh bank untuk memberikan rangsangan kepada nasabah untuk menyimpan uangnya di bank.

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari terdapat dua macam bunga yang diberikan bank kepada nasabahnya yaitu :

a. Bunga Simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan dananya di bank. Bunga simpanan adalah harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya. Beberapa bank memberikan tambahan bunga kepada nasabah yang menyimpan uangnya dalam bentuk deposito sejumlah tertentu. Hal ini dilakukan agar nasabah meningkatkan simpanan dananya di bank. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito

b. Bunga Pinjaman

Bunga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada pihak bank sebagai balas jasa karena telah meminjam dana dari pihak bank. Sebagai contoh bunga kredit.

Kedua macam bunga tersebut merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi pihak bank. Bunga simpanan merupakan biaya yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Ketika bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga akan ikut naik dan demikian pula sebaliknya apabila bunga simpanan rendah maka bunga pinjaman akan ikut menurun.

Teori suku bunga yang berhubungan dengan simpanan pada bank menggunakan teori sebagai berikut.

a. Teori Klasik

Menurut Teori Klasik, teori tingkat suku bunga merupakan teori permintaan penawaran terhadap tabungan. Teori Klasik membahas tingkat suku bunga menjadi suatu faktor pengimbang antara permintaan dan penawaran. Fungsi yang menonjol sebagai alat ukur nilai dalam melakukan transaksi, sebagai alat pertukaran untuk memperlancar

transaksi barang dan jasa, maupun sebagai alat penyelesaian hubungan utang piutang yang menyangkut masa depan.

Menurut teori klasik, tabungan masyarakat merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga tinggi maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Hal ini berarti pada saat tingkat suku bunga lebih tinggi masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan atau mengurangi pengeluaran guna menambah tabungannya. Investasi juga merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Hal ini diakibatkan karena biaya penggunaan dana (*cost of capital*) menjadi semakin mahal, dan sebaliknya apabila suku bunga mengalami penurunan maka keinginan untuk melakukan investasi semakin meningkat.

5. Bagi Hasil (*profit sharing*)

Salah satu karakteristik bank syariah adalah adanya sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola dana (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi. Diantara keduanya terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut apabila mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila

usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Muchtasib, 2008).

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan diawal untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerjasama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi *gharar*, sehingga transaksi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Rizal Yaya dkk, 2009).

Dalam praktek di lapangan terdapat istilah *revenue sharing* dan *profit sharing*. Adapun revenue yang dimaksud adalah dasar bagi hasil bank syariah dan yang dipraktekkan selama ini adalah pendapatan dikurangi harga pokok yang dijual. Dalam akuntansi, konsep ini biasa dinamakan dengan *gross profit* (Rizal Yaya dkk, 2009)

6. Kantor Cabang

Pemerintah Indonesia sangat mendukung perkembangan perbankan syariah, hal ini dibuktikan dengan di sahkannya UU No.21 Tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Hal ini disebabkan karena perbankan syariah yang memiliki potensi dan prospek yang cukup besar karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Selain itu, bank syariah juga merupakan perbankan yang masih muda di Indonesia yang membuat bank syariah masih rentan, terutama apabila dibandingkan dengan bank konvensional. Kelemahan ini akan menjadi cambuk dan tantangan untuk bank syariah kedepannya.

Letak kelemahan bank syariah dibandingkan bank konvensional terdapat pada jumlah kantor dan jaringan bank syariah yang masih sangat terbatas. Hingga akhir tahun 2017 Bank Umum Syariah (BUS) hanya memiliki 13 bank. Dari jumlah BUS tersebut belum merata sampai keseluruhan penjuru Negara.

Kebijakan pemerintah diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 6 menyatakan tentang kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk bank syariah membuka kantor cabang baru baik dalam negeri maupun di luar negeri sesuai dengan izin yang diberikan oleh Bank Indonesia. Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 mengenai bank umum menyatakan bahwa kantor cabang yang selanjutnya disebut KC merupakan kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana kantor cabang tersebut melakukan usahanya.

Menurut Iskandar (2013) Kantor Cabang atau bisa juga disebut dengan kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang dimana operasional bank dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh kantor pusatnya dan dalam menjalankan usahanya dipimpin oleh seorang kepala cabang yang dibantu oleh wakilnya serta membawahi kepala bagian dan kepala seksi yang ada di kantor cabang. Dengan semakin banyaknya jumlah kantor cabang maka kesempatan untuk masyarakat menyimpan dananya di bank akan semakin banyak dan meningkat tanpa adanya alasan yang disebabkan oleh lokasi bank

yang jauh dan keterbatasan waktu yang membuat masyarakat malas menyimpan dananya di bank.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dan menjadi rujukan bagi landasan penelitian sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Novianto dan Hadiwidjojo (2013) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penghimpunan Deposito *Mudharabah* Perbankan Syariah di Indonesia” dengan analisis data yang dilakukan dengan metode *vector auto regression* (VAR). Dalam penelitiannya menguji PDB, Inflasi, bagi hasil, dan jumlah kantor menunjukkan bahwa produk domestik bruto (PDB) dan jumlah kantor berpengaruh signifikan terhadap deposito *mudharabah*, sedangkan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Iskandar dan Firdaus (2014) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Kurs Rupiah terhadap Deposito Mudharabah dan Deposito Bank Konvensional pada Perbankan di Indonesia” dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah regresi dengan menggunakan data panel yang disebut model regresi data panel. Periode yang diteliti pada tahun 2008 sampai dengan 2012. Berdasarkan hasil penelitian ini ketiga variabel independen yaitu inflasi, kurs dan tingkat bunga SBI mempengaruhi deposito *mudharabah*. Inflasi dan tingkat bunga SBI berpengaruh signifikan terhadap deposito bank

konvensional, sedangkan kurs tidak mempengaruhi deposito bank konvensional.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul dkk (2011) yang berjudul “*The Impact of Crisis and Macroeconomic Variables towards Islamic Banking Deposits*” menggunakan model veem dalam penelitiannya. Dalam penelitiannya menguji pengaruh tingkat bunga, tingkat keuntungan, pertumbuhan produksi, krisis dan deposito *mudharabah* terhadap deposito *mudharabah* yang menghasilkan tingkat bunga, tingkat keuntungan dan pertumbuhan tidak memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan inflasi dan krisis memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah*.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmawati dan Syamsulhakim (2004) yang berjudul “*Factors Affecting Mudharaba Deposits in Indonesia*” juga menggunakan model ECM pada penelitiannya. Yang menghasilkan bahwa kantor cabang dan bagi hasil berpengaruh terhadap deposito *mudharabah*. Sedangkan GDP dan suku bunga tidak memiliki pengaruh terhadap deposito *mudharabah*.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Ruslizar dan Rahmawati (2016) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*, Financing to Deposit Ratio, dan Suku Bunga Deposito terhadap Pertumbuhan deposito *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia” dalam penelitian menggunakan metode analisis regresi liner berganda. Periode penelitian ini

adalah dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Dalam penelitian ini diketahui bahwa tingkat bagi hasil deposito dan *financing to deposit ratio* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*, sedangkan tingkat suku bunga secara parsial berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan *deposito mudharabah*.

6. Penelitian yang dilakukan Natalia dkk (2014) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Bank Syariah dan Suku Bunga Deposito Bank Umum terhadap Jumlah Simpanan Deposito *Mudharabah*” menggunakan model analisis regresi linier berganda. Dari analisis data pada penelitian ini dapat diketahui bahwa hanya variabel tingkat bagi hasil deposito bank syariah yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah* sedangkan variabel tingkat suku bunga deposito bank umum tidak berpengaruh terhadap jumlah simpanan deposito *mudharabah*.
7. Berdasarkan penelitian Rachman dkk (2013) yang berjudul “Pengaruh Bagi Hasil, Bunga, Ukuran Bank dan Jumlah Cabang terhadap Simpanan *Mudharabah*” Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan dalam penelitian ini yaitu tingkat bagi hasil, tingkat suku bunga, ukuran bank syariah dan jumlah kantor cabang berpengaruh secara simultan terhadap simpanan *mudharabah* di bank umum syariah. Tingkat bagi hasil secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap simpanan *mudharabah* di bank umum syariah.

8. Berdasarkan penelitian Hidayanti (2014) yang berjudul “Pengaruh Bi Rate, Inflasi dan Jumlah Kantor Cabang terhadap Simpanan *Mudharabah* pada Bank Umum Syariah periode 2012-2014” menggunakan analisis regresi linier berganda. Pada penelitian ini Bi Rate dan tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah* sedangkan jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap Simpanan *Mudharabah*.
9. Penelitian yang dilakukan oleh Farizi dan Riduwan (2016) yang berjudul “Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Likuiditas, dan Bagi hasil terhadap Deposito *Mudharabah*” dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Periode dalam penelitian ini adalah 2010 sampai dengan 2014. Dengan hasil penelitian dimana tingkat inflasi, tingkat bagi hasil dan *finace to deposit ratio* tidak berpengaruh terhadap jumlah deposito *mudharabah*, sedangkan tingkat suku bunga berpengaruh signifikan positif terhadap jumlah deposito *mudharabah* Bank Rakyat Indonesia Syariah.
10. Berdasarkan Penelitian yang dilakukan oleh Alinda dan Riduwan (2016) yang berjudul “Pengaruh Tingkat Suku Bunga Bank dan Nisbah Bagi Hasil pada Deposito *Mudharabah*” metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi linier berganda pada hasil penelitian menunjukkan tingkat suku bunga tidak berpengaruh terhadap deposito *mudharabah* di Bank BRI syariah sedangkan nisbah bagi hasil menunjukkan pengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*.

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas suatu hubungan sebab akibat dari kinerja variabel yang perlu dibuktikan kebenarannya. Hipotesis dapat diedakan dalam hipotesis deskriptif, hipotesis argumentatif hipotesis kerja, dan atau hipotesis statistik atau hipotesis nol. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis statistik atau hipotesis nol yang bertujuan untuk memeriksa ketidakbenaran sebuah dalil atau teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti yang sah (Hamid, 2010). Adapun alasan dalam menggunakan hipotesis ini karena penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan alat-alat statistik. Karakteristik ini sama dengan yang dimiliki hipotesis statistik yang juga menggunakan alat-alat analisis dalam membuktikan dengan objek-objek yang diteliti.

Berikut merupakan rumusan hipotesis:

1. Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*

Kebanyakan masyarakat dalam menyimpan dananya pada bank akan melihat kondisi ekonomi, salah satunya dengan melihat dari kenaikan harga barang. Naiknya harga-harga umum yang terjadi secara terus menerus selama suatu periode tertentu di sebut inflasi. Terjadinya inflasi akan membuat masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kebutuhannya, jadi bagaimana cara mereka untuk mencukupi kebutuhan saat harga-harga yang naik secara terus menerus. Melihat kondisi perekonomian yang tidak

stabil diakibatkan oleh inflasi, maka akan berpengaruh terhadap naik turunnya deposito *mudharabah*.

Untuk menjelaskan hubungan antara inflasi dan deposito *mudharabah* teori yang digunakan adalah teori konsumsi. Menurut teori konsumsi ketika harga barang mengalami kenaikan yang disebabkan oleh inflasi maka biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonsumsi barang akan menjadi lebih banyak dari biasanya. Pendapatan yang semua dialokasikan sebagai simpanan akan digunakan sebagian atau seluruhnya demi mempertahankan tingkat konsumsi sehingga otomatis membuat pendapatan yang semula disisihkan untuk ditabung digunakan untuk memenuhi konsumsi. Dalam hal ini bisa dilihat bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif dengan pertumbuhan deposito *mudharabah*. Apabila tingkat inflasi mengalami kenaikan maka deposito perbankan syariah akan mengalami penurunan.

Iskandar dan Firdaus, (2014) menyimpulkan inflasi berpengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah* apabila terjadi inflasi yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun sehingga kebutuhan uang lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maka masyarakat akan menarik dananya di bank. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Abdul dkk (2011) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap deposito *mudharabah*.

Dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut:

HI : Inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah deposito
Mudharabah

2. Pengaruh Tingkat Suku Bunga pada Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*

Suku Bunga merupakan biaya pinjaman atau harga yang dibayarkan untuk dana pinjaman tersebut (biasanya dinyatakan sebagai presentase per tahun) (Mishkin, 2008). Suku bunga bank Indonesia ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.

Untuk menjelaskan pengaruh suku bunga terhadap deposito *mudharabah* teori yang digunakan adalah teori klasik. Menurut teori klasik, tabungan masyarakat merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga tinggi maka akan semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Bank Konvensional yang menjanjikan bunga simpanan yang tinggi, maka akan berdampak pada ketertarikan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank konvensional, hal ini akan berdampak pada penurunan deposito *mudharabah* pada bank syariah. Ketika suku bunga bank konvensional mengalami kenaikan maka juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menabung di bank. Masyarakat akan terdorong untuk

mengurangi pengeluaran guna menambah jumlah tabungan yang ada di bank konvensional.

Menurut Rachman dkk (2013) nasabah pada umumnya menabungkan dananya dikarenakan mereka masih mencari keuntungan. Sehingga apabila terjadi kenaikan tingkat suku bunga maka jumlah simpanan *mudharabah* yang ada pada bank umum syariah akan menurun. Dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut:

H2 : Tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap jumlah deposito *mudharabah*

3. Pengaruh bagi hasil terhadap pertumbuhan deposito *mudharabah*

Bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana (Muhammad, 2005). Agar masyarakat terdorong untuk menyimpan dananya pada bank syariah, maka perbankan memberikan rangsangan balas jasa berupa bagi hasil. Menurut Natalia dkk (2014) masyarakat dalam menginvestasikan dananya di bank memperhatikan tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Jika tingkat bagi hasil tidak stabil bahkan cenderung menurun, maka keinginan masyarakat untuk menempatkan dananya dalam bentuk

deposito di bank syariah akan menurun pula. Semakin tinggi tingkat bagi hasil yang ditawarkan bank syariah maka akan semakin mendorong seseorang untuk menyimpan dananya di bank syariah.

Gumelar (2013) menyimpulkan bagi hasil deposito mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap deposito *mudharabah* dikarenakan para nasabah dalam menepatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari *profit* sehingga jika tingkat bagi hasil bank semakin besar maka akan semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank. Dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut:

H3 : Tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap deposito *mudharabah*

4. Pengaruh pertumbuhan kantor cabang pada Pertumbuhan Deposito *Mudharabah*


Jumlah kantor cabang yang dimiliki oleh perbankan syariah dapat mendorong penghimpunan deposito *mudharabah*. Karena dengan bertambahnya jumlah kantor cabang diharapkan untuk menambah nasabah yang menyimpan dananya di bank karena mudahnya akses untuk mencapai bank tersebut. Saat ini jumlah Bank Syariah masih terbatas dan

belum tersebar di berbagai pelosok apabila dibandingkan dengan Bank Konvensional bank syariah masih jauh tertinggal.

Hidayanti (2014) menyatakan jumlah kantor cabang berpengaruh terhadap simpanan *mudharabah* yang menunjukkan semakin banyak jumlah kantor cabang akan meningkatkan jumlah simpanan *mudharabah* yang dihimpun oleh Bank Syariah. Ketika Bank Umum Syariah memperluas jaringan kantor cabang maka nasabah akan lebih mudah untuk menginvestasikan dananya hal ini dapat memberikan peranan penting bagi bank syariah dalam melakukan penghimpunan dana. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rachman dkk (2013) menyatakan bahwa jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap simpanan Mudharabah. Dalam penelitiannya, Rachmawati dan Syamsulhakim (2004) juga berpendapat bahwa jumlah kantor cabang berpengaruh positif terhadap deposito mudharabah.

Jumlah Kantor Cabang mengindikasikan bahwa apabila jumlah kantor cabang bank umum syariah semakin banyak maka akan meningkatkan jumlah simpanan mudharabah yang dihimpun oleh bank syariah. Dengan banyaknya jumlah kantor cabang masyarakat lebih mudah dalam menyimpan dana di kantor cabang yang terdekat. Dalam penelitian ini diambil hipotesis sebagai berikut

H4 : Pertumbuhan kantor cabang berpengaruh positif terhadap jumlah deposito *mudharabah*

D. Metode Penelitian

GAMBAR 2.1 Model Penelitian

